



KEPALA DESA SUNGAI ANA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA SUNGAI ANA

DESA SUNGAI ANA

- Menimbang :
- bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Desa Sungai Ana perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Sungai Ana;
 - bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sungai Ana tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sungai Ana
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);


6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SUNGAI ANA KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUNGAI ANA**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sungai Ana dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Sungai Ana;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa Sungai Ana; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sungai Ana
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jalan Baning Hulu Gang Utama (Balai Desa Sungai Ana)
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa Sungai Ana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa Sungai Ana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sungai Ana
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA

Nomor : 13 Tahun 2025

Tanggal : 22 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUNGAI ANA

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE
1.	BHABINSA SUNGAI ANA	0823-5428-7420
2.	BHABINKANTIBMAS SUNGAI ANA	0822-5033-1118
3.	EKO WARDOYO	0823-7464-7430
4.	IMAM MUHAJIR	0813-5242-3164
5.	TUTI LENA	0895-2930-3663
6.	RENO USMI PRATAMA	0896-1821-6133
7.	SISILIA DETIKA UTI	0813-4652-9659



Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM